

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Menurut Olivia & Dwimulyani(2019) *agency theory* merupakan hubungan yang adanya kontra antar kedua belah pihak yaitu si agent dengan prinsipalnya. Hubungan ini terjadi akibat dari prinsipalnya mempekerjakan seseorang yang dinamakan agen supaya bisa melakukan pengelolaannya pada perusahaannya memakai prinsipalnya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakannya teori keagenannya ini terkait dengan hubungan antar agennya dan si prinsipalnya sehingga adanya dampak asimetri informasinya terkait dengan kondisi ini bisa berakibat adanya *moral hazard*, dimana si agent sebagai manajernya bisa lebih utama dalam kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan atas prinsipalnya yang dibekali sebuah penginformasian yang lebih banyak didapat manajer. Pengupayaan ini bisa meminimalisir terkait dengan permasalahan maupun adanya konflik yang bisa timbul *agency cost* yang penggangguannya pada agennya serta prinsipal.

Keterkaitan teori keagenan dengan penghindaran pajak yaitu pihak manajemen berkeinginan supaya bisa menaikkan kompensasi maupun bonusnya atas kinerja yang sudah dihasilkannya, tetapi investor juga berkeinginan atas retusnnya supaya bisa maksimal. Adanya perbedaan seperti inilah membuat principalna Bersama agennya supaya bisa melakukan pengendaliannya pada perusahaan disebabkan pihak manajemennya tidak menginginkan apa yang diharapkan pada keinginan dari prinsipalnya, sehingga timbulnya sebuah penginformasian yang asimetri dan *agent conflict*. Dengan adanya memaksimalkan dalam keuntungannya bisa memberikan oerentasinya pada bonusnya supaya pengupayakan dalam tercapainya tujuannya tersebut dengan praktiknya penghindaran pajaknya.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Menurut Sumarsan (2017) Penghindaran pajaknya ini bisa terjadi sebelum keluarnya atas SKPnya tersebut. Menghindari pajaknya ini, pihak wajib pajaknya bukan melakukan pelanggaran atas undang-undangnya. Penghindaran pajaknya ini dilakukan 3 cara, seperti berikut ini:

1. Menahan Diri

Menahan diri merupakan wajib pajaknya belum ada kegiatan kemungkinan akan dikenakan pajaknya. Misalnya : tidak memakai mobil mewah, dalam melakukan menghindarinya atas pengenaan PPnBM; tidak adanya konsumsi terkait dengan alkohol supaya bisa terhindar dari pengenaannya pada cukai alkohol.

2. Lokasi Terpencil

Adanya pemindahan atas lokasi pada tempat usahanya yang berasal dari domisili atas lokasinya yang memerlukan tarif pajaknya dari tertinggi ke lokasi pajaknya lebih sedikit pada tarifnya. Misalnya : pada negara Indonesia, ada sebuah keringannya bagi investor supaya bisa melakukan penanamannya atas modal di bagian Timur: Oleh sebab itu, untuk melakukan usaha yang baru dibuka atau perusahaan tersebut ada cabang baru maka mereka juga akan membuka usahanya dengan mencari tarif pajak yang rendah.

Menurut Anggraeni & Oktaviani (2021) Perusahaan yang mempunyai sebuah alasannya dalam menghindari pajaknya, yaitu bisa meminimalisir atas total dari keuntungannya yang tidak adanya pengakuan di pendapatannya serta diakuinya keberadaannya di masa mendatang. Disebabkan adanya peningkatan bisa semakin meningkat juga keuntungan dalam pelaporannya. Perilaku ini timbul sebuah menghindari pajaknya dan bisa adanya sebuah konflik *agency* antara kepentingan dari manajernya dan investornya. Dalam melakukan menghindari pajaknya bisa membuat adanya kenaikan perilaku oportunistiknya dari seorang manajer, dengan adanya pembiayaan pribadi yang digunakan sebagai pembiayaan operasionalnya diperusahaan supaya bisa meminimalisirnya keuntungan dari investor.

Menurut Afifah & Prastiwi (2019) penghindaran pajak bisa dijadikan atas

sarananya dipergunakan sebagai pengurang atas pajaknya. Pengupayaan atas wajib pajaknya bisa meminimalisirnya atas wajib pajak tetapi dalam ketentuannya di perpajakannya tersebut dikenal dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajaknya ini memakai *effective tax rate* (ETR) dimana ETR mendeskripsikan atas prosentase dari total atas beban pajak penghasilannya yang terbayarkan dari keseluruhan keuntungan perusahaannya sebelum pajak (Wati & Utomo, 2020). Menurut (Afifah & Prastiwi, 2019) disebabkan *effective tax rate* (ETR) bisa referensi dalam mengukur atas praktik penghindaran pajak di perusahaan.

2.1.3 *Thin Capitalization*

Afifah & Prastiwi(2019) menyatakan *thin capitalisation* sebagai kerangka dalam melakukan menghindari pajaknya dengan membuat adanya utang yang lebih dominannya sebagai sumber pendanaannya daripada modalnya. Perusahaan adanya terindikasi pada *thin capitalization* bisa akan memiliki kesempatan adanya perbedaan dalam aturan pajaknya. Perbedaannya terkait adanya bunga yang dibayarkan sehingga bisa di buat sebagai pengurangnya atas pajak, sedangkan adanya pembayaran pada dividen pada pemilik dananya tersebut bukan sebaia biaya dalam mengurangi pajaknya..

Menurut Wati & Utomo (2020) *Thin capitalization* berkaitan dengan struktur modalnya di perusahaan. *Thin capitalization* karakter atas permodalannya pada perusahaannya tersebut dimana memiliki kompisisinya atas utang lebih banyak dibandingkan dengan modalnya. *Thin capitalization* timbul disebabkan adanya aturan dalam pajaknya diperbolehkannya sebagai pengurang atas beban bunganya sehingga bisa sebagai *deductible expense* disaat melakukan perhitungannya atas penghasilan kena pajaknya, sedangkan dividennya yang dibayarkannya bukan sebagai pengurang (*nondeductible expense*). Pada praktiknya untuk *thin capitalization* aka nada dampaknya pada insentif pajaknya. *Thin capitalization* bisa sebagai permalahannya di segi perpajakannya hal ini disebabkan ada perbedaannya antara investasi utangnya dengan modal tersebut. Aturan yang ada di Indonesia terkait *thin capitalization* pada PMK169/PMK.010/2015 terkait dengan perbandingannya antar Utang dengan modalnya untuk Perhitungannya di PPh.

Menurut UU No.7 (2021), pasal 1(1) sebuah penentuan atas pembatasan dari keseluruhan pembiayaannya atas pinjaman yang akan dibebankan hal ini bertujuan supaya pajaknya yang dipergunakan saat menggunakan metodenya tersebut bisa lazim dalam penerapannya di, misalnya dengan adanya metode perbandingan yang sudah ditentukannya dengan wajar terkait besarnya antar utang serta modalnya (*debt to equity ratio*, melalui prosentasi ini pembiayaan atas pinjaman diperbandingkannya pada pendapatan usaha sebelum dikurangnya atas pembiayaannya saat pinjaman, perpajakannya, penyusutannya, atau bisa juga menggunakan metode lainnya).

Menurut Wati & Utomo (2020) aturannya di Indonesia mengenai *thin capitalization* dengan PMK169/PMK.010/2015 terkait dengan penentu atas Besarnya antar Utang dan Modal Perusahaan dalam melakukan Perhitungannya untuk PPh bahwa PMK ini memiliki kewenangannya untuk memutuskan terkait besarnya utang dengan modalnya sesuai pada PMK tersebut dimana penetapannya ditetapkan maksimal 4:1 hal ini sesuai PMK wajib pajak yang digunakan oleh pihak perbankan, Lembaga yang terkait pada pembiayaannya, asuransi, industri pada pertambangan, karena *nature* bisa dipergunakan dalam sebuah pendanaannya melalui utangnya. Wati & Utomo (2020) *Thin capitalization* pengukurannya memakai *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan keseluruhan atas utangnya pada keseluruhan pada modalnya.

2.1.4 Profitabilitas

Menurut Hery (2016) pengambilan keputusan yang dipergunakan oleh pengguna eksternal maupun internal akan melihatnya dari sisi laporan keuangannya diperusahaan. Dimana perusahaan juga memiliki tujuannya supaya bisa memperoleh keuntungannya yang maksimal dan sesuai yang diinginkan perusahaan. hal ini perusahaan akan mampu memperoleh labanya yang dinamakan dengan profitabilitasnya. Pengukuran atas kinerja perusahaannya yang memiliki tujuannya atas berhasilnya perusahaan tersebut dapat terlihat dari segi profitabilitasnya. Profitabilitasnya ini merupakan rasio yang dipergunakan untuk memperolehnya keuntungannya atas kegiatan operasionalnya. Hal ini bertujuan supaya bisa melihat kondisi perusahaannya yang mampu bisa melakukan

pengukurannya baik secara efisiensi serta efektivitasnya pada manajemennya dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Menurut Sartono (2016) Profitabilitas merupakan perusahaan yang mampu mendapatkannya keuntungan yang berkaitan pada total asetnya, sehingga investor sangat penting dalam melakukan penganalisan atas kondisi melalui profitabilitas ini terkait dengan anntinya dalam pembagian dividen atas return investasinya.

Penelitian ini memakai *Return on Aset* (ROA), Menurut Anggraeni & Oktaviani(2021) ROA sebuah rasio dipergunakan dalam pengukuran atas total aset yang sudah dikembalikannya yang diperbandingkan atas laba bersihnya dan total asetnya. ROA dipergunakannya dalam melakukan pengukuran bahwa perusahaan mampu memperoleh keuntungannya dari asetnya. Semakin adanya peningkatan pada ROA bisa semakin besarnya kondisi keuntungannya yang bagus hal ini menandakan perusahaan bisa semakin efisiennya serta efektifnya atas kinerja perusahaannya dalam melakukan pengelolaan atas asset diperusahaannya.

2.1.5 Pertumbuhan Penjualan

Kasmir (2016) *Growth Ratio* merupakan rasio ini melakukan gambaran atas perusahaan yang mampu dalam bertahan pada kondisi perekonomiannya disaat pada pertumbuhan perekonomiannya serta usahanya. Menurut Brigham & Houston (2017) pertumbuhan perusahaan adanya sebuah penurunannya ataupun kenaikan dari total aset perusahaan. Sehingga pada perusahaannya bisa memilikinya atas tingkat pertumbuhannya yang naik supaya bisa selalu mengandalkan pada sisi pendanaan eksternalnya.

Pertumbuhan penjualan pengukurannya yang penting atas jasa maupun produk diperusahaannya, dimana keuntungannya yang diperoleh bisa didapat pada penjualannya yang bagus dari jasa maupun barang tersebut dipergunakan dalam melakukan pengukuran atas tingkat pada pertumbuhan penjualannya. Perusahaan juga bisa melakukan pengukurannya atas peningkatan pada konsistennya pada pertumbuhan penjualan yang dilakukan dengan nyatanya diperusahaan serta pada pangsa pasarnya sehingga bisa diimplementasikan pada perencanaan dikeuangan tersebut. Pertumbuhan penjualan bisa terlihat pada investasi dimasa lalunya sudah berhasil serta bisa dijadikan gambaran atas pertumbuhan masa mendatangnya hal

ini bertujuan supaya dalam memperoleh kondisi keuntungan diperusahaan. *Sales growth* merupakan rasio melihat perusahaan mampu dalam melakukan pertumbuhannya di kondisi perekonomian saat pertumbuhan perekonomiannya tersebut serta sektor usahanya (Kasmir, 2016)

2.1.6 Environmental Tax

Menurut Bruvold (2009) Pajak lingkungan hidup merupakan jenis pajak Pigouvian, dipungut supaya bisa memperbaiki dampak marginal dari eksternalitas negatif. Pajak lingkungan hidup yang optimal harus dibebankan langsung pada eksternalitas, dan sama dengan biaya kerusakan marginal (MDC) dari eksternalitas tersebut emisi. Pajak lingkungan mempunyai dua tujuan. Pertama, pajak memberikan emisi yang hemat biaya pengurangan ketika biaya pengurangan marginal berada di bawah tingkat pajak. Kedua, para pencemar membayar biaya sisa emisi. Pembayaran ini sesuai dengan pajak lingkungan pendapatan. Besarnya pendapatan tidak membawa informasi apapun mengenai perubahan emisi yang diakibatkannya pajak. Dalam beberapa kasus, pajak lingkungan hidup mungkin tidak berpengaruh terhadap emisi. Untuk Misalnya saja, dengan mempertimbangkan tingkat harga saat ini, pajak CO₂ atas bahan bakar mempunyai dampak yang sangat kecil terhadap volume transportasi volume. Namun pajak tersebut tetap merupakan pajak lingkungan hidup, dan menjamin hal tersebut prinsip pencemar membayar. Di dunia nyata, pajak lingkungan hidup hanyalah bagian dari sistem perpajakan secara keseluruhan. Alasan utama untuk memungut pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan atas barang-barang publik, yaitu pajak fiskal. Menghindari distribusi pasar yang menyebabkan kerugian bobot mati, pajak fiskal harus dipungut di mana pun mereka berada paling kecil kemungkinannya untuk mendistorsi kegiatan ekonomi.

Menurut (www.taxmedia.co.id) Pajak lingkungan adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan utama dari pajak lingkungan adalah mendorong bisnis untuk meminimalisirnya atas dampak yang buruk pada lingkungan serta terdorongnya kegunaan dalam sumber daya supaya lebih efisien. Pajak lingkungan juga dapat digunakan untuk membiayai program-program lingkungan yang dilaksanakan oleh

pemerintah. Jenis Pajak Lingkungan di Indonesia: Peraturan perpajakan di Indonesia telah menetapkan beberapa jenis pajak lingkungan. Contohnya, PPnBM diterapkan pada kendaraan bermotor yang adanya dampaknya pada kenaikan untuk emisinya. PBB juga dapat diterapkan pada lahan yang digunakan untuk kegiatan bisnis yang adanya dampaknya secara negatif pada lingkungannya. Serta adanya perencanaan dalam penerapan Pajak Karbon di masa depan sebagai pengupayaan dalam meminimalisirnya atas emisi gas rumah kaca. Insentif Pajak Lingkungan yaitu selain penerapan pajak lingkungan, peraturan perpajakan di Indonesia juga menyediakan insentif bagi bisnis yang melakukan praktik ramah lingkungan. Contohnya, perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan atau teknologi ramah lingkungan dapat memperoleh insentif pajak berupa pembebasan atau pengurangan pajak tertentu. Hal ini bertujuan untuk mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan. Pelaporan Pajak Lingkungan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia juga mewajibkan bisnis untuk melaporkan pajak lingkungan secara tepat dan akurat. Pelaporan ini meliputi pengungkapan informasi terkait kegiatan bisnis yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penggunaan sumber daya alam, dan upaya pengurangan dampak lingkungan. Pelaporan yang baik akan memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya bisnis dalam mengelola dampak lingkungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitiannya
1	Olivia & Dwimuliani (2019)	Pengaruh <i>Thin Capitalisation</i> nya, Profitabilitas pada Penghindaran Pajaknya serta Kepemilikan Institusional Sebagai pemoderasinya	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya : <i>Thin Capitalisation</i> , Profitabilitas Pemoderasinya: Kepemilikan Institusional	<i>Thin Capitalization</i> nya tidak ada pengaruhnya pada Penghindaran Pajaknya, Profitabilitasnya ada pengaruhnya pada Penghindaran Pajaknya, Kepemilikan Institusional bukan sebagai pemoderasiannya pada <i>Thin Capitalisation</i> terhadap Penghindaran Pajaknya dan Kepemilikan Institusionalnya sebagai pemoderasiannya pada Profitabilitasnya terhadap Penghindaran Pajaknya.
2	Afifah & Prastiwi(2019)	Pengaruh <i>Thin Capitalisation</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya: <i>Thin Capitalisation</i>	<i>Thin Capitalisation</i> adanya pengaruhnya pada Penghindaran Pajak
3	Octaviany,et al. (2023)	Pengaruhnya pada Profitabilitas serta Kepemilikan Institusionalnya pada Penghindaran Pajak	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya: Profitabilitas serta Kepemilikan Institusionalnya	Profitabilitas serta Kepemilikan Institusionalnya ada pengaruhnya pada Penghindaran Pajak

4	Anggraini & Oktafiani (2021)	Dampak <i>Thin Capitalisation</i> , Profitabilitas, serta size pada Penghindaran Pajaknya	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya: <i>Thin Capitalisation</i> , Profitabilitas serta size	<i>Thin Capitalisation</i> ada hubungannya pada Penghindaran Pajak, sedangkan Profitabilitas, serta size ada keterkaitannya pada Penghindaran Pajaknya.
5	Salwa & Herianti(2019)	Pengaruhnya pada Aktivitas <i>Thin Capitalisation</i> pada Penghindaran Pajaknya	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya: <i>Thin Capitalisation</i>	<i>Thin Capitalisation</i> ada kaitannya pada Penghindaran Pajaknya
6	Ana & Fidiana (2022)	Pengaruh size, <i>Thin Capitalisation</i> serta Profitabilitasnya pada Penghindaran Pajak	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya: size, <i>Thin Capitalisation</i> serta Profitabilitas	Seize, <i>Thin Capitalisation</i> serta Profitabilitasnya tidak adanya pengaruhnya pada Penghindaran Pajak
7	Andawiyah,et al.(2019)	Pengaruh <i>Thin Capitalisation</i> pada Penghindaran Pajak	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya: <i>Thin Capitalisation</i>	<i>Thin Capitalisation</i> adanya pengaruhnya pada Penghindaran Pajak
8	Lucki & Murtanto(2022)	Pengaruh <i>Thin Capitalisation</i> serta <i>Capital Intesitynya</i> dengan Kepemilikan Institusionalnya sebagai pemoderasi pada <i>Tax Avoidance</i>	Dependentnya: Tax Avoidance Independentnya: <i>Thin Capitalisation</i> dan <i>Capital Intesity</i> Moderasinya Kepemilikan Institusionalnya	<i>Thin Capitalisation</i> ada kaitannya pada <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Intensitas Modal tidak ada kaitannya pada <i>Tax Avoidance</i> serta Kepemilikan Institusionalnya bisa memoderasinya <i>Thin Capitalization</i> dan intensitas modal pada <i>Tax Avoidance</i>
9	Prananjaya,et al.(2023)	Interaksi Kepemilikan Institusionalnya saat adanya Pengaruhnya Profitabilitas, Ukuran	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya: Profitabilitas, Ukuran	Profitabilitas serta ukuran perusahaannya tidak ada hubungannya pada penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan ada

		Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualannya pada Penghindaran Pajaknya	Perusahaan, serta Pertumbuhan Penjualannya Moderasinya: Kepemilikan Institusionalnya	hubungannya pada penghindaran pajaknya, kepemilikan institusionalnya bukan sebagai pemoderasi antar profitabilitasnya serta ukuran perusahaannya juga dengan penghindaran pajaknya, kepemilikan institusionalnya sebagai pemoderasinya atas pertumbuhan penjualannya dan penghindaran pajaknya.
10	Rosandi(2022)	Pengaruhnya pada Profitabilitinya, <i>Inventori Intensiti</i> pada <i>Tax Avoidance</i> Dengan pemoderasinya Kepemilikan Institusionalnya	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen : Profitabilitas dan <i>Inventory Intensity</i> Moderasi : Kepemilikan Institusional	Profitabilitas tidak ada kaitannya pada <i>tax avoidance</i> . <i>inventory intensity</i> ada hubungannya pada <i>tax avoidance</i> . Pemoderasinya pada kepemilikan institusionalnya bukan sebagai pemoderasi.
11	Jumailah(2020)	Pengaruhnya pada <i>Thin Capitalisation</i> , Konservatismnya dalam akuntansi pada <i>Tax Avoidancenya</i> serta Kepemilikannya Institusionalnya pada pemoderasinya	Dependentnya: <i>Tax Avoidance</i> Independen : <i>Thin Capitalisation</i> dan Konservatismnya dalam akuntansi Moderasinya: Kepemilikan Institusionalnya	<i>Thin Capitalisation</i> ada keterkaitannya pada <i>tax avoidancenya</i> , Konservatismnya dalam akuntansi tidak ada keterkaitannya pada <i>tax avoidancenya</i> , kepemilikan institusional pemoderasinya antar <i>Thin Capitalisation</i> dengan <i>tax avoidance</i> , serta kepemilikan institusionalnya tidak bisa sebagai pemoderasi.

12	Arianandini dan Ramanta (2018)	Pengaruhnya Profitabilitas, <i>Leveragenya</i> , serta Kepemilikan Institusionalnya di <i>Tax Avoidancenya</i>	Dependentnya: <i>Tax Avoidance</i> Independentnya: Profitability, <i>Leveragenya</i> , Kepemilikan Institusionalnya	Profitabilitasnya ada keterkaitannya pada penghindaran pajaknya, <i>leverage</i> serta kepemilikan institusionalnya juga tidak ada keterkaitannya pada penghindaran pajak.
13	Rianda(2020)	Profitabilitasnya, <i>Leverage</i> serta <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidancenya</i> Dengan pemoderasi Kepemilikan Institusionalnya	Dependentnya: <i>Tax Avoidance</i> Independentnya: Profitabilitasnya, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Pemoderasinya: Kepemilikan Institusionalnya	<i>Sales growth</i> ada kaitannya pada <i>tax avoidancenya</i> , serta profitabilitasnya, <i>leverage</i> serta kepemilikan institusionalnya tidak ada kaitannya pada <i>tax avoidancenya</i> serta kepemilikan institusional bukan pemoderasinya tetapi <i>sales growth</i> yang bisa sebagai pemoderasinya
14	Wati dan Utomo (2020)	Pengaruh <i>Thin Capitalisation</i> serta Kepemilikan Manajerialnya pada Penghindaran Pajak	Dependentnya: Penghindaran Pajaknya Independentnya: <i>Thin Capitalisation</i> serta Kepemilikan Manajerial	<i>Thin Capitalisation</i> dan kepemilikan manajerial tidak ada kaitannya pada penghindaran pajaknya
15	Amalia dan Nurhayati (2021)	Pengaruhnya pada Profitabilitasnya ke Penghindaran Pajak	Dependentnya: Penghindaran Pajaknya Independentnya: Profitabilitas	Profitabilitas ada kaitannya pada penghindaran pajak
16	Anniyya, et al. (2021)	Pengaruhnya <i>Leveragenya</i> , Pertumbuhan Penjualannya, serta	Dependentnya: <i>Tax Avoidanc</i> Independentnya: <i>Leveragenya</i> ,	<i>Leverage</i> serta <i>sales growthnya</i> ada kaitannya <i>Tax Avoidance</i> dan size tidak ada kaitannya pada <i>Tax Avoidance</i>

		size pada Tax Avoidancenya	Pertumbuhan Penjualannya, serta size	
17	Ashari, et al. (2020)	Pengaruhnya pada Kepemilikan Institusionalnya, pertumbuhan penjualannya serta Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidancenya	Dependentnya: Penghindaran Pajaknya Independentnya : Kepemilikan Institusionalnya, Pertumbuhan Penjualannya, Kepemilikan Manajerial	Pertumbuhan Penjualannya serta Kepemilikan Institusional ada hubungannya pada penghindaran pajak serta Kepemilikan Manajerial tidak ada hubungannya pada penghindaran pajaknya
18	Hidayat (2018)	Pengaruhnya pada pertumbuhan penjualannya, Leverage Dan profitability pada Penghindaran Pajak	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya: pertumbuhan penjualannya, Leverage serta profitability	Profitability serta Pertumbuhan Penjualannya ada kaitannya penghindaran pajaknya sedangkan leverage nyatidak ada kaitannya pada penghindaran pajaknya
19	Prasetyo dan Primasari (2021)	Pengaruhnya Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitasnya, serta size pada Tax Avoidancenya	Dependen:terkaitnya Penghindaran Pajak Independent: Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan	Profitabilitasnya ada hubungannya dipenghindaran pajaknya, sedangkan pertumbuhan penjualannya serta size tidak kaitannya dipenghindaran pajaknya.
20	Primasari (2019)	Leverage, size, Profitabilitasnya, Pertumbuhan Penjualan kaitannya pada Tax Avoidance	Dependentnya: Tax Avoidancenya Independentnya: Leverage, size, Profitability, sales growth	Profitabilitas ada keterkaitannya pada Tax Avoidance Sedangkan Leverage, size dan sales growth, tidak ada keterkaitannya pada Tax Avoidancenya

21	Safitri dan Damayanti (2021)	Sales Growth dan Tax Avoidancenya dengan pemoderasinya pada Kepemilikan Institusional	Dependentnya: <i>Tax Avoidance</i> Independentnya: Sales Growth Pemoderasinya: Kepemilikan Institusional	Pertumbuhan penjualan ada hubungannya pada penghindaran pajak dan kepemilikan institusional bisa sebagai pemoderasi
22	Sawitri, et al. (2022)	Pengaruhnya pada Profitability, Pertumbuhan Penjualannya, Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya: Profitability, Pertumbuhan Penjualannya, Ukuran Perusahaann	Profitability, pertumbuhan penjualannya, ukuran perusahaan tidak ada keterkiatannya dipenghindaran pajaknya sedangkan ukuran perusahaannya ada kaitannya dipenghindaran pajaknya.
23	Suyanto dan Kurniawati (2022)	Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualannya, Leverage, Penghindaran Pajak: size pemoderasinya	Dependentnya: Penghindaran Pajak Independentnya: Profitabilitynya, Pertumbuhan Penjualan, Leverage Pemoderasinya : seze	Profitabilitynya serta leverage berkaitannya pada penghindaran pajaknya, pertumbuhan penjualan tidak berkaitannya dipenghindaran pajaknya.
24	Wulandari, et al. (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualannya serta Umur Perusahaannya pada Penghindaran Pajaknya	Dependentnya: Penghindaran Pajaknya Independentnya: Pertumbuhan Penjualannya dan Umur Perusahaannya	Pertumbuhan Penjualannya keterkaitannya penghindaran pajaknya serta Umur Perusahaan tidak keterkaitannya dipenghindaran pajaknya.
25	Arifah dan Ariefiara (2021)	The Efect Of <i>Thin Capitalisation</i> And Capital Intensiti On Tax Avoidance, Institutional	Dependentnya: <i>Tax Avoidance</i> Independentnya: <i>Thin Capitalisation</i> And Capital Intensiti	<i>Thin Capitalisation</i> tidak ada kaitannya pada <i>Tax Avoidance</i> dan Capital Intensiti ada keterkaitannya <i>Tax Avoidance</i> sedangkan Institutional

		Ownership As Moderated Variabel	Pemoderasinya: Institutional Ownership	Ownership sebagai pemoderasinya
26	Ramadhan (2023)	The impact of <i>Thin Capitalisation</i> rules tax avoidance	Dependentnya: <i>Tax Avoidance</i> Independennya: <i>Thin Capitalisation</i>	<i>Thin Capitalisation</i> ada hubungannya pada <i>Tax Avoidance</i>
27	Waluyo dan Doktoralina (2018)	Faktor Afecting Tax Avoidance trough <i>Thin Capitalisation</i> : Multinasional Enterprise Indonesia	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen : Multinationality, Utisation of Tax Haeven, Institutional Ownership, <i>Thin Capitalisations</i>	Multinasional, Utisations Tax Haven, Institutional Ownersiip, <i>Thin Capitalisation</i> ada keterkaitan hubungan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
28	Sukmawati (2021)	The Efect Of Profitabiliti On Tax Avoidance	Dependentnya: <i>Tax Avoidance</i> Independennya: Profitabiliti	Profitabiliti ada pengaruhnya <i>Tax Avoidance</i>
29	Mariana, et al (2021)	Leverage And Profitabiliy on Tax Avoidance	Dependentnya: <i>Tax Avoidance</i> Independennya: Leverage And Profitabiliti	Profitability pengaruhnya pada <i>Tax Avoidance</i> dan Leverage tidak ada keterkaitannya <i>Tax Avoidancenya</i>
30	Ghaly dan Nazar (2021)	Pengaruhnya Profitabilitynya, <i>Sales Growth</i> , serta size pada Tax Avoidancenya	Dependentnya: <i>Tax Avoidance</i> Independennya: Profitabilitas, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan	Profitabilitas serta Sales Growth ada keterkaitannya hubungan <i>Tax Avoidancenya</i> serta size tidak ada hubungan <i>Tax Avoidancenya</i>
31	Annegrete Bruvoll (2009)	<i>On the measurement of environmental taxes</i>	<i>Environmental Taxes</i>	Dalam kebijakan praktis, pajak lingkungan dan fiskal secara


				konseptual saling terkait, banyak pajak fiskal yang ditambahkan bersamaan dengan pajak lingkungan hidup
--	--	--	--	---

Sumber : Penelitian Terdahulu, diolah

2.3 Perbedaan dengan penelitian saat ini

Penelitian replikasinya pada Olivia & Dwimulyani (2019) penelitiannya tersebut memakai independent variabelnya yaitu *Thin Capitalisation* dan Profitabilitas, dependent variabelnya yaitu penghindaran pajak serta variabel pemoderasinya kepemilikan institusional. Penelitian acuan memakai perusahaan bukan dari makanan minuman di BEI 2015 sampai dengan 2017. Supaya ada pembedanya dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti yang sekarang penambahan pada variabelnya pertumbuhan penjualan dipergunakan dalam independent variabel serta memakai obyek perusahaannya makanan serta minumannya di BEI 2018 sampai 2022.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesa

2.5.1 *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Wati & Utomo (2020) strategi yang dipergunakan dalam meminimalisir beban pajaknya memakai *thin capitalization*, adanya peningkatan pada nilai utangnya semakin emmbengkak membuat bunganya juga semakin membengkak juga yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur, sehingga membuat adanya dampak pada kecilnya laba kena pajaknya. Strategi ini dipergunakannya industri supaya dalam melakukan menghindari pajaknya dengan meningkatkan rasio utangnya pada modal, perusahaan melakukan pemanfaatannya pada utangnya supaya bisa dijadikan sevuah celah untuk sebuah *tax planning*. Sehingga bisa dibuat penekanan pada beban pajaknya di industri tersebut disebabkan adanya pengakuan atas pembiayaan yang dilihat dari bunganya sebagai pembiayaannya di fiscal. Sehingga bisa menjadi sebuah penekanan dari sisi beban pajaknya di perusahaan dengan adanya praktiknya pada penghindaran pajak. Sesuai dengan hasil penelitian dari Afifah & Prastiwi (2019) serta Andawiyah, et al. (2019) mempunyai hasil bahwa *Thin Capitalisation* ada pengaruhnya dipenghindaran pajaknya. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1 : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5.2 Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas bisa dipergunakannya atas pengukuran bahwa perusahaan mampu supaya bisa memperoleh keuntungannya dari aktivitas kegiatan atas usahanya. Adanya peningkatan perusahaan mampu dalam memperoleh keuntungannya membuat adanya peningkatan pada pajak yang akan terbayarkan kepada pemerintah, sehingga dalam hal ini bisa cenderung perusahaan dalam melakukannya praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan hasil penelitian dari Olivia & Dwimulyani (2019) serta Amaliyah & Nurhayati (2021) mempunyai hasil bahwa profitabilitas ada pengaruhnya pada penghindaran pajak. Sehingga hipotesis keduanya pada penelitiannya akandijelaskannya pada berikut ini:

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5.3 Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan sebuah pengukurannya yang terpenting atas jasa maupun produknya diperusahaannya, dimana keuntungannya yang diperoleh bisa didapat pada penjualannya yang bagus dari jasa maupun barang tersebut dipergunakan dalam melakukan pengukuran atas tingkat pada pertumbuhan penjualannya. Adanya pertumbuhan penjualan yang meningkat bisa dilakukan prediksi keuntungannya yang didapat atas pertumbuhan penjualan. Namun, seringkali disaat memperoleh keuntungan yang meningkat, perusahaan akan melakukan menghindari pajaknya, kenaikan pada pertumbuhan penjualan bisa menaikkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga hal ini bisa terindikasinya adanya penghindaran pajak diperusahaan. Sesuai dengan hasil penelitian dari Prananjaya, et al. (2023), Safitri & Damayanti (2021) serta Rianda (2020) mempunyai hasil pertumbuhan penjualannya ada hubungan pengaruhnya pada penghindaran pajaknya

H3 : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5.4 *Environmental Tax* Memoderasi *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Pajak lingkungan sebuah pajak yang dikenakan pada kegiatan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan utama dari pajak lingkungan adalah mendorong bisnis untuk meminimalisirnya atas dampak yang buruk pada lingkungan serta terdorongnya kegunaan dalam sumber daya supaya lebih efisien. Pajak lingkungan juga dapat digunakan untuk membiayai program-program lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah (www.taxmedia.co.id). Pajak lingkungan sebagai moderasi dikarenakan semakin bagusnya pajak lingkungan, membuat adanya menurunnya pula atas pembayarannya pada beban pajaknya perusahaan. Disebabkan semakin adanya penurunan pada praktik untuk menghindari pajaknya pada perusahaan. dengan pajak lingkungannya bisa meminimalisir terkait dengan melakukan penghindaran pajak. Sehingga dengan adanya variabel pajak lingkungan bisa sebagai moderasi antara variabel *thin*

capitalization, terhadap dipenghindaran pajaknya. Sehingga hipotesis ketiganya pada penelitiannya yaitu:

H4 :*Environmental Tax* Mampu Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

2.5.5 *Environmental Tax* Memoderasi Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Pajak lingkungan adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan utama dari pajak lingkungan adalah mendorong bisnis untuk meminimalisirkan dampaknya yang buruk pada lingkungan serta terdorongnya dalam penggunaannya supaya lebih efisien atas sumber dayanya. Pajak lingkungan juga dapat digunakan untuk membiayai program-program lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah (www.taxmedia.co.id). Pajak lingkungan sebagai moderasi dikarenakan semakin bagusnya pajak lingkungan, membuat adanya menurunnya pula atas pembayarannya pada beban pajaknya perusahaan. Disebabkan semakin adanya penurunan pada praktik untuk menghindari pajaknya pada perusahaan, dengan pajak lingkungannya bisa meminimalisir terkait dengan melakukan penghindaran pajak. dengan adanya pajak lingkungan bisa meminimalisir terkait dengan melakukan penghindaran pajak. Sehingga dengan adanya variabel pajak lingkungan bisa sebagai moderasi antara variabel profitabilitasnya pada penghindaran pajaknya. Sehingga hipotesis keempatnya penelitiannya akan dijelaskannya pada berikut ini:

H5 :*Environmental Tax* Mampu Memoderasi Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

2.5.6 *Environmental Tax* Memoderasi Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pajak lingkungan adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan utama dari pajak lingkungan adalah mendorong bisnis untuk meminimalisirnya atas dampak yang buruk pada lingkungan serta terdorongnya kegunaan dalam sumber daya supaya lebih efisien. Pajak lingkungan juga dapat digunakan untuk membiayai program-program

lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah (www.taxmedia.co.id). Pajak lingkungan sebagai moderasi dikarenakan semakin bagusnya pajak lingkungan, membuat adanya menurunnya pula atas pembayarannya pada beban pajaknya perusahaan. Disebabkan semakin adanya penurunan pada praktik untuk menghindari pajaknya pada perusahaan. dengan adanya pajak lingkungan bisa meminimalisir terkait dengan melakukan penghindaran pajak. Sehingga dengan adanya variabel pajak lingkungan bisa sebagai moderasi antara pertumbuhan penjualannya pada dipenghindaran pajaknya.

H6 : *Environmental Tax* Mampu Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

